



P U T U S A N
Nomor 438/Pdt.G/2017/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 438/Pdt.G/2017/PA.Bb dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicata oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat, mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 24 Juli 2016;
4. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Penggugat Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya, di, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) dengan iwadh pengganti sebesar, Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kota Baubau, Nomor xxxxx tanggal 16 Mei 2016, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

B. Saksi :

1. SSAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kota Baubau serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016, sudah tidak rukun disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan dan menafkahi Penggugat;
2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan pensiunan PNS Rumah Sakit Palagimata, bertempat tinggal di, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kota Baubau serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016, sudah tidak rukun disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan dan menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 6 Posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat merupakan saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 Posita gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat serta sudah tidak lagi menafkahnya;
5. Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy At Tahrir juz II halaman 302, yaitu :

من علق طلاقا بصفة وقع بو جو دها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1 yang artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang Rp 10.000.00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H, oleh kami Mushlih, S.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mansur K.S., S.Ag

Mushlih, S.H.I

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 1 | Biaya Proses | : Rp | 50.000.00 |
| . | | | |

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2017/PA.Bb.